

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DALAM MERAHASIAKAN IDENTITAS PELAKU PENGATURAN SKOR DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA

Faisal Farhan¹, HR. Adianto Mardijono²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: Faisalfarhan011099@gmail.com

Abstrak

Banyak cara suatu negara dalam memajukan potensi yang ada dalam negara tersebut, dengan adanya berbagai cabang olahraga itu juga menjadikan suatu terobosan baru untuk memajukan suatu negara, salahsatunya cabang olahraga sepak bola yang menjadi salah satu prioritas negara dalam menunjukkan jati diri anak bangsa di tingkat nasional maupun secara Internasional, olehkarenanya cabang olahraga ini harus memiliki aturan yang jelas. Kehadiran suatu lembaga pemerintah / federasi yaitu Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia menjadi peran penting dalam mengatur dan membuat aturan bagi olahraga sepak bola Nasional, dan juga PSSI perannya tidak hanya untuk mengatur dan membuat aturan saja melainkan juga menaungi setiap club agar dapat mengembangkan dan memiliki integritas. Tidak menutup kemungkinan di setiap negara ada permasalahan mengenai tentang sepak bola nasional, hal ini jika di tarik pada dunia sepak bola indonesia yang mana permasalahan tersebut dan sangat eksistensi di kalangan masyarakat yaitu adanya Pengaturan Skor yang diduga telah dilakukan oleh pemilik club sepak bola yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi suatu hal yang menarik bagi Pers atau Jurnalis dalam melakukan wawancara atau menyelidiki siapa orang yang ada di balik pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola. Dengan demikian terjadinya suatu wawancara yang disinyalir orang tersebut adalah ikut dan turut serta dalam pengaturan skor tersebut, sehingga hal ini menjadi suatu hal yang sangat dan permasalahan negara untuk memberantas siapa orang yang ada di balik pengaturan skor tersebut, Pers atau Jurnalis menjadi pro kontra di kalangan masyarakat maupun pemerintah untuk membuka siapa orang yang terlibat atau menjadi pelaku dalam pengaturan skor tersebut, dengan ini menurut pemerintah atau federasi ini menjadi suatu hal atau permasalahan serius untuk dilakukan penyelidikan agar terungkap siapa pelakunya.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Jurnalis, Sepak Bola*

Abstract

There are many ways for a country to advance the potential that exists in that country, with the existence of various sports it also makes a new breakthrough to advance a country, one of which is football which is one of the country's priorities in showing the identity of the nation's children at the national and international levels. Internationally, therefore this sport must have clear rules. The presence of a government institution / federation, namely the Indonesian Football Association, has an important role in regulating and making rules for the sport of national football, and PSSI's role is not only to regulate and make rules but also to oversee each club so that they can develop and have integrity. It is possible that in every country there are problems regarding national football standards, this is if you look at the world of Indonesian football where these problems exist and are very present among the people, namely the existence of score fixing which is suspected to have been carried out by the owners of football clubs in Indonesia. . This becomes an interesting matter for the press or journalists in conducting interviews or investigating who is behind fixing the score in a football match. Thus there was an interview where it was alleged that the person was taking part in setting the score, so that this became a matter of great importance and a problem for the state to eradicate who was behind fixing the score, the press or journalists became pros and cons among the public and the government to reveal who the

people were involved or who were the perpetrators in fixing the score, hereby according to the government or the federation this is a matter or a serious problem to carry out an investigation in order to reveal who the perpetrators were.

Keywords: Legal Protection, Journalists, Football

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menganut sistem demokrasi, dengan adanya semboyan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Pastinya suatu negara sangat butuh dengan adanya pers, yang mana pers berperan penting dalam menyalurkan info terkini dan aspirasi masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak sekali pulau dan keberagamannya yang meliputi dari suku, budaya, bahasa dan keberagaman lainnya, tidak menutup kemungkinan dengan adanya pendukung dari setiap tim sepak bola dari daerahnya dapat mentoleransi dan menyatukan masyarakat yang ada di Indonesia. Hal ini dimulai dari banyaknya masyarakat yang suka bermain sepak bola menjadikan olahraga tersebut bisa menjadi salah satu olahraga terbesar karenanya peminat dari olahraga ini tidak sedikit, dengan antusiasnya masyarakat dalam kegemaran bermain sepakbola menjadikan banyaknya bermunculan klub - klub sepak bola profesional hingga kejuaraan yang diselenggarakan pihak swasta bahkan negara sekalipun.

Dimasa sekarang ini banyak cara untuk tim sepak bola agar mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Segala cara telah mereka lakukan dan mengupayakan agar keinginan seseorang bahkan sekelempok orang dapat terwujud demi kepuasan dan ketenaran diri mereka secara pribadi. Sifat manusia yang selalu rakus menjadikan sebuah akar dari permasalahan yang sedang dialami pada zaman saat ini, dengan adanya sifat rakus ini menjadikan sebuah niat bahkan upaya seseorang dan atau sekelompok orang untuk mencari titik lemahnya aturan sepak bola dan insan yang ada dalam kepengurusan sepak bola itu sendiri. Dengan demikian hal ini menjadi salah satu utama kita untuk bagaimana memperkuat sebuah norma atau aturan untuk meminimalisir adanya perbuatan jahat manusia yang bisa menyebabkan kerugian pada orang lain bahkan negara.

Sepak bola dunia pada saat ini terus berkembang pesat, dengan demikian hukum internasional sangat penting untuk menyambungkan hubungan antar negara untuk

menciptakan subyek - subjek hukum meliputi organisasi - organisasi Internasional, dalam hal ini juga adanya kaitan dengan munculnya organisasi olahraga sepak bola bertaraf internasional yang disebut dengan *Federation Internationale de Football Association* (FIFA). Kehadiran *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) menjadikan adanya arah bagi sepak bola dunia yang mana *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) menjadikan sepak bola dunia memiliki aturan aturan khusus dalam sebuah pertandingan secara nasional maupun internasional.

Sepak bola Indonesia saat ini berada pada naungan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan didirikan oleh seorang insinyur yang bernama Soeratin Sosrosoegondo, adanya Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) juga dapat membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pertandingan melalui pembuatan aturan - aturan secara nasional yang telah sesuai dengan aturan sepak bola dunia. Adapun tugas Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yaitu mengembangkan dan mempromosikan Sepak bola yang sifatnya berkelanjutan dan mengawasinya di seluruh wilayah Indonesia dengan baik, jujur, dan tranfaran, adapun fungsi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang salah satunya mencegah semua praktek atau cara yang dapat merusak integritas pertandingan dan kompetisi ataupun mengakibatkan penyalahgunaan dari sepak bola.

Perkembangan media saat ini sudah bergitu pesat, seringkali Pers menjadikan topik seputar dunia olahraga khususnya pada olahraga Sepak bola yang menjadi kegemaran pada semua kalangan yang ada di indonesia, dengan adanya pers sangat membantu perkembangan sepak bola di indonesia, tidak hanya itu pers juga membantu negara untuk menunjukkan perkembangan suatu negara.

Seringkali pers mendapatkan sebuah berita kriminal melalui cara - cara tertentu meliputi dengan cara Investigasi, adapun seringkali pers melakukan wawancara dengan korban atau pelaku suatu tindak pidana. Seiring berjalannya waktu marak terjadi bahkan terdengar di masyarakat mengenai tentang pengaturan skor dalam dunia sepak bola, hal ini menjadi obyek yang menarik untuk pers dalam medianya membahas siapa dibalik perbuatan ini yang dapat

merusak citra sepak bola indonesia, hal ini sangat menjadi tantangan tersendiri untuk pers dalam mencari informasi dan informan untuk dapat dijadikan topik dalam beritanya.

Reputasi pertandingan yang sering diadakan secara nasional dengan contoh pada Liga 1 merupakan salah satu kejuaraan tertinggi di indonesia, dengan ini menjadikan klub - klub yang berada posisi di Liga 1 memiliki peluang bisnis yang dapat menjanjikan beberapa pemilik klub - klub tersebut. Namun banyak dari pemilik saham ataupun pemilik klub - klub tersebut memiliki cara yang pada intinya dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan hanya karena ingin melihat klubnya menjadi yang terbaik di kalangannya. Adapun salah satu cara yang sekarang sedang ramai diperbincangkan yaitu adanya pengaturan skor dan sering disebut dengan permainan mafia sepakbola, hal inipun sudah menjadi topik lama akan tetapi sampai saat ini negara bahkan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) kesulitan dalam mengungkap siapa pelaku dibalik kejahatan tersebut. Adanya indikasi tersebut ada kaitannya dengan pemilik klub - klub bola ikut andil dalam pengaturan skor tersebut.

Kasus pengaturan skor tersebut terjadi dengan cara menyiapkan sejumlah uang yang kemudian akan ditawarkan pada tim lawan untuk mengikuti aturan atau cara main yang sesuai pada kesepakatan kedua belah pihak klub tersebut. Hal ini menjadi suatu kejahatan serius dan menjadikan reputasi sepak bola indonesia dan kepercayaan dari pendukung klub - klub tersebut menjadi rusak. Dengan ini adapun beberapa Pers mengundang narasumber yang menjadi topik hangat di kalangan sepak bola indonesia untuk mencari, memahami dan mengulik bagaimana cara main para mafia tersebut.

Jurnalis atau Pers juga menjadi salah satu pro kontra di kalangan masyarakat, dengan demikian jurnalis mengetahui siapa oknum yang bermain dalam pengaturan skor sepak bola, tidak sedikit adanya ancaman yang diberikan kepada pers atau jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya adapun ancaman yang membahayakan bagi pers atau jurnalis tersebut. Motif dari ancaman ini bersumber adanya nama yang di ketahui oleh pihak Pers atau pers siapa oknum dalam pengaturan skor tersebut dan untuk tunjukan kepada negara dan beralih untuk membantu negara dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam melakukan pemberantasan oknum yang melakukan kejahatan.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana menjadi dasar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk melakukan suatu langkah agar pers membuka siapa oknum yang melakukan kejahatan pengatusan skor tersebut, dengan demikian hal ini menjadi pertentangan antara Pers dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mana pers memiliki aturan tersendiri dalam melakukan pekerjaannya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif - analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum dan juga praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Perlindungan hukum bagi jurnalis dalam meliput pelaku tindak pidana namun wajib merahasiakan identitas pelaku.

Perkembangan pers dimulai sejak pers itu muncul dan hingga saat ini pers sangat berkembang pesat di era perubahan jaman, pers ini tentunya tidak jauh akan sejak adanya suatu kebutuhan dari manusia itu sendiri guna mempunyai informasi mana hal tersebut termuat Hak Asasi Manusia (HAM). Penggunaan HAM sendiri selalu tetap disesuaikan dari macam - macam konflik yang ada di suatu negara. Di suatu negara, memiliki konsep yang berbeda - beda mengenai adanya HAM. Tetapi walaupun demikian yang menjadikan suatu perbedaan yakni bahwasannya HAM ini mengkoordinir adanya suatu kebebasan. Yang pada hakikatnya setiap manusia atau setiap individu mempunyai kebebasan yang mutlak sepanjang kebebasan tersebut tidak merugikan atau mengganggu orang lain.

Makna dari kebebasan sendiri mempunyai dua arti yakni kebebasan secara negatif dan kebebasan secara positif. Makna dari kebebasan secara negatif ini mempunyai makna “terbebas dari fisik ataupun secara psikologis dari hal...” Makna tersebut berarti tidak terikat dari hal apapun, dengan contoh tidak terikat dari berbagai tekanan, tidak terikat dari hal

mendegradasi serta meristensi kualitas manusia itu sendiri. Maka dari itu makna dari ketidak terikatan tersebut termuat bahwasannya dengan kemauannya sendiri. Teruntuk makna dari kebebasan secara positif ini mempunyai makna “bebas untuk...” Makna positif ini berartikan tidak terikat untuk mencintai, tidak terikat dalam melaksanakan apapun sesuai dengan apa yang diinginkan atau dikehendaki. Maka hakikat dari kebebasan sendiri merupakan sebuah kemampuan positif sehingga manusia dapat melakukan sebuah perbuatan yang baik dengan tidak jahat kepada orang lain, yang mana hal tersebut merealisasikan bahwasannya dirinya merupakan orang yang baik, sehingga hal tersebut dapat termasuk sebagai tanggung jawab oleh insan sebagai contoh refleksi kebebasannya.

Hal tersebut apabila dikaitkan dengan kebebasan pers, yang mana kebebasan pers sendiri merupakan salah satu unsur penting yang tidak terelakkan lagi termasuk dalam pembuatan sistem negara yang terbuka, demokratis, dan tentunya dengan negara yang transparan. Pers sendiri merupakan sebuah media informasi yang termasuk dalam pilar – pilar demokrasi pada poin ke empat yang mana demokrasi dapat berjalan seiring dengan adanya penegakan hukum agar dapat tercipta suatu keseimbangan di suatu negara. Oleh karena hal tersebut, selain media informasi, pers juga termasuk sebagai media koreksi yang dimana letak kebebasannya ini sudah terjamin dalam menjalankan profesi sebagai wartawan. Hal tersebut merupakan point penting guna menjaga dalam obyektifitas serta transparansi nya di dalam dunia pers itu sendiri, sehingga peliputan media atau berita yang dituangkan merupakan fakta yang diungkap dengan sebenar – benar nya tanpa adanya suatu rasa ancaman atau takut sebagaimana hal tersebut sudah terlaksana saat masa Orde Baru berkuasa.

Saat ini ketidakterikatan pers berada di Indonesia sudah terdapat didalamnya ketidakterikatan pers guna berfungsi untuk mempunyai adanya berita yang mengenai kriminal atau tindak kejahatan. Pemberitaan media saat ini mengenai tindak kriminal sangat diperlukan oleh kalangan masyarakat, yang guna untuk agar masyarakat dapat mengetahui beberapa kejahatan yang saat ini sedang terjadi di kalangan sehingga masyarakat dapat melakukan antisipasi terhadap kejahatan tersebut. Dalam penanyangan hasil dari suatu investigasi yang dilakukan oleh pers saat melakukan adanya pemberitaan seperti adanya suatu wawancara dengan pelaku

secara langsung, maka pers tersebut dapat menyamarkan nama, wajah, suara yang berasal pelaku tersebut. Dengan contoh terkait hal tersebut dimasa sekarang ini banyak cara dapat dilakukan pada tim sepak bola Indonesia untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Segala cara dilakukan dan diupayakan agar keinginan seseorang atau sekelompok dapat terwujud demi kepuasan diri mereka sendiri walaupun nantinya yang dikorbankan adalah uang, keringat dan harga diri. Pers mempunyai suatu tanggung jawab secara sosial yang berartikan bahwa tanggung jawab tersebut merupakan suatu teori yang mengarah kepada prosedur yang demokratis sehingga pers wajib untuk mengikuti tersebut, sebagaimana teori ini menyatakan bahwa ketidakterikatan pers ini dapat terbatas oleh beberapa faktor dan kewajiban kepada masyarakat.

Terdapat empat yang termasuk dalam kewajiban pers yakni:

1. Media tersebut dapat memenuhi serta menerima beberapa kewajiban yang dilaksanakan di masyarakat.
2. Suatu bentuk penetapan yang berkewajiban dengan berdasarkan oleh standar profesi mengenai adanya suatu informasi terkait ketepatan, kebenaran, keseimbangan serta obyektifitas.
3. Dalam melaksanakan kewajiban harus berpedoman pada kerangka hukum serta kelembagaan yang saat ini tersedia.
4. Pers melakukan kerjanya dengan profesionalisme sebagai wartawan serta media yang terkait dalam bertanggung jawab..

Indonesia merupakan negara dengan kepulauan dan keberagaman suku, budaya, bahasa dan keberagaman lainnya memiliki banyak sekali cara untuk mempersatukan rakyatnya. Salah satunya adalah olahraga sepakbola. Kejuaraan atau kompetisi tertinggi di Indonesia adalah Liga 1. Liga 1 merupakan tontonan yang paling banyak menarik minat orang Indonesia karena sepakbola sudah menjadi hiburan sendiri. Dengan reputasi Liga 1 yang merupakan kejuaraan tertinggi Indonesia maka menjadikan klub-klub di Liga 1 termasuk merupakan suatu peluang usaha yang menjanjikan oleh para orang kaya untuk menanamkan modalnya.

Namun banyak dari pemilik saham atau orang tertentu di dalam klub yang menyeleweng hanya karena ingin melihat klubnya menjadi yang terbaik. Salah satu permasalahan dalam dunia sepak bola yaitu adanya pengaturan skor didalamnya, dengan demikian hal ini menjadi suatu cerita atau permasalahan yang hanya mengambang dan tanpa adanya penyelesaian. PSSI sebagai pimpinan federasi tertinggi menjadi sorotan dalam kasus ini karena dalam pengaturan skor tidak hanya melibatkan para pemilik klub atau orang dalam klub, tapi juga ada dalam tubuh organisasi PSSI sendiri. Beberapa nama pengurus eksekutif PSSI ikut mencuat dalam kasus ini. Mereka mengorbankan harga diri mereka sebagai pengurus PSSI hanya demi keuntungan mereka sendiri.

Dalam kasusnya, pengaturan skor disini beberapa oknum akan menyiapkan sejumlah uang yang kemudian akan di tawarkan dan di berikan kepada klub agar mereka mau bermain sesuai dengan permintaan si pemberi uang. Hal ini tentu saja mengecewakan banyak penikmat bola terutama superter yang dengan semangat datang mendukung ke stadion demi klub kebanggaan mereka namun harus kecewa karena klub lebih mementingkan bisnis dibantu dengan profesionalitasnya demi keuntungan finansial. Sehingga mayoritas beberapa orang akan tertarik ketika menonton tayangan tersebut, mengapa demikian tayangan tersebut dapat menyajikan apa saja yang sebelumnya hanya sebagai rumor belaka di kalangan masyarakat.

Dengan menyangkan hasil investigasi tersebut ke kalangan masyarakat yang dilakukan dengan berupa wawancara oleh beberapa pelaku kejahatan dan dengan media pers yang menyamarkan identitas pelaku, yakni dengan penyamaran nama, wajah, suara yang berasal oleh pelaku tersebut yang berpatokan dengan hak tolak yang dimiliki, hak tolak ini juga termuat pada Pasal 4 dan Pasal 5 serta pada Pasal 7 Ayat 4 Undang – Undang Pers terkait Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1608K/PID/2005 pada tanggal 9 Februari 2006 yang mana dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwasannya terkait Undang – Undang Pers ini yang merupakan Undang – Undang no 40 tahun 1999 tentang Pers, ini termasuk ke dalam lex specialis. Termuat pada pasal 4 ayat 4 pada Undang – Undang no 40 tahun 1999 tentang Pers ini merupakan pengaturan lex specialis yang mengemukakan bahwasannya pers bertanggung jawab segala liputan di depan hukum,

wartawan memiliki hak tolak. Hal Tolak ini sendiri merupakan hak yang dipergunakan oleh pers dalam tidak menerima dari segala pengungkapan identitas dirinya seperti nama pada beberapa sumber berita bersifat rahasia.

Pers merupakan lembaga sosial serta sebagai wadah komunikasi massa yang berkegiatan di bidang jurnalistik, sehingga pers ini diharapkan untuk bisa mengelola serta informasi dapat tersampaikan tersebut secara profesional dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku.

Sebagai Pers, pers sendiri mempunyai pedoman untuk menjalankan profesinya yang mana pers saat ini berpedoman pada Undang – Undang Pers dan Kode etik jurnalistik yang berharap untuk dapat menyatakan suatu patokan kuat teruntuk pers dalam melaksanakan kewajibannya dengan dapat bertanggung jawab penuh, selain itu dengan adanya pedoman tersebut maka pers dapat menaati serta menjunjung tinggi guna mutu jurnalistik yang tinggi dapat tercapai serta dapat bertanggung jawab penuh akan tugasnya.

Seringkali hal tersebut disalah gunakan oleh kaum pers sendiri guna untuk menyiarkan suatu berita di sebuah media massa. Hal tersebut sudah sering dijumpai pada beberapa acara berita kriminal atau berita tindak kejahatan yang mana pers tersebut dalam melaksanakan suatu investigasi terhadap adanya tindak kejahatan tersebut telah berhasil dengan mengumpulkan berbagai bukti celah kejahatan yang serta merta dapat menemukan pelaku tersebut yang nantinya dipergunakan perannya menjadi narasumber. Dengan demikian pers dapat melaksanakan suatu celah guna untuk merincikan berita dengan dipergunakannya hak tolak nya kepada narasumber yang salah satunya kepada pelaku dengan perilaku kriminal. Pelaksanaan hak tolak bagi pers sendiri yakni dengan melaksanakan suatu investigasi yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah acara yang hasilnya akan menampilkan hasil wawancara tersebut dengan pelaku yang tentunya dengan melakukan penyamaran identitas agar identitas asli pelaku tidak terungkap. Hal tersebut sungguh nantinya akan mengejutkan para khalayak masyarakat dengan berbagai kasus yang bisa dilihat jutaan masyarakat sebab orang yang diliput pada liputan tersebut terkait titik akar permasalahannya akan dibedah secara rinci yang mana masyarakat akan tertarik dalam menonton tayangan tersebut sebab apa yang ditampilkan dan

dibedah merupakan hal yang tabuh yang hal tersebut hanyalah sebagai rumor saja di kalangan masyarakat dan merupakan fakta baru yang baru diketahui khalayak umum.

Poin yang akan timbul dapat menjadi suatu permasalahan jika terjadinya penyembunyian identitas oleh pelaku tindak kejahatan yang dilaksanakan oleh pers saat melaksanakan kegiatan wawancara dengan mereka yang tidak ditindaklanjuti tanpa melakukan diskusi terlebih dahulu dengan pihak kepolisian atau kepada pejabat kehakiman yakni tercantum dalam pasal 165 KUHP yang seringkali dari pihak pers sendiri yang mengumumkan terlebih dahulu apabila dapat diperbandingkan dengan aparat penegak hukum. Dalam penyamaran identitas pelaku kejahatan tersebut yang sudah melakukan wawancara pihak pers, dengan demikian pers tersebut telah termasuk dalam melakukan kerugian kepada khalayak umum terkait kepentingan umum sebab telah terketahui bahwa hal tersebut termasuk tindak kejahatan tersebut dan termasuk suatu tindak pidana tetapi enggan dilaporkan atau tidak menindaklanjuti oleh pihak yang berwajib seperti polisi ataupun penyidik, maka hal tersebut akan menimbulkan adanya kerugian bagi masyarakat sekitar.

Kode etik jurnalistik dan Undang – Undang Pers sendiri dapat sebagai acuan patokan bagi pers guna melakukan kewajiban sebagai jurnalistik yang menyebabkan kepastian hukum teruntut pers sendiri belum dapat diberikan dan teruntut khalayak umum yang berada lingkungan pers. Termasuk merupakan suatu celah dapat dipergunakan team pers sendiri guna dapat melanggar dalam pasal 165 KUHP yakni berkaitan dengan hak tolak, hak tersebut termuat dalam Undang – undang pers.

Sebagaimana dalam pasal termuat pada Undang – undang pers terkait hak tolak menjelaskan bahwasannya bahwa fungsi hak tolak tersebut mempunyai fungsi dan penggunaan yang sangat luas sebab tidak ada yang membatasi mengenai perihal tersebut, hak tersebut dipergunakan oleh pers dan dinyatakan dalam makna luas yang pada artinya tidak mempunyai batasan kepada siapa saja hak tolak tersebut dipergunakan.

a. Tindakan penyembunyian identitas pelaku tindak pidana kejahatan menurut Undang – Undang no 40 tahun 1999 tentang Pers.

Undang – undang no 40 tahun 1999 terkait pers dan kode etik jurnalistik ini merupakan sebuah wadah atau payung yang difungsikan guna pedoman serta acuan dalam pers menjalankan kewajibannya dalam bekerja. Undang – undang no 40 tahun 1999 tentang pers ini termasuk dalam aturan terkait hal ini telah mendapatkan legitimasi nya guna untuk memberikan perlindungan hukum bagi kinerja pers, selain itu juga sebagai perlindungan hukum bagi kemerdekaan dati pers itu sendiri, selain memberikan perlindungan terhadap pers, undang – undang ini juga memnberikan perlindungan kepada masyarakat yang disebabkan apabila terjadi arogansi dari pers terkait dalam peliputan berita.

Undang – Undang no 40 tahun 1999 terkait pers ini selain memberikan perlindungan hukum bagi pers, undang – undang tersebut juga memberikan adanya kepastian hukum terutama untuk pers dan teruntuk masyarakat. Para penegak hukum yakni penyidik, hakim, serta kejaksaan ini juga dalam menanggapi bahwasannya regulasi terkait pers ini cakupannya masih terlalu luas dan belum spesifik sehingga dapat menyebabkan adanya suatu celah yang difungsikan pers guna melaksanakan tugasnya yang mana hal tersebut termasuk dalam merupakan tindakan yang bertentangan oleh KUHP yang fungsi nya menjadi lex spesialis.

Pers sendiri dalam memberitakan suatu hasil liputannya yang mana merupakan wawancara oleh prilaku tindak kriminal dapat dengan merahasiakan identitas pelaku itu sendiri, yakni dengan melakukan penyamaran dengan menyamarkan nama, identias pelaku, dan tentunya wajah dan suara dari pelaku itu sendiri. Pers melakukan penyamanran identitas ini mengacu pada hak tolak yang mana hak tolak tersebut termuat pada Pasal 4 ayat 4 Undang – Undang Pers, Pasal 5 serta pada Pasal 7 dalam Kode Etik Jurnalistik.

Selain itu beracuan dengan putusan Mahkamah Agung dengan nomor 1608K/PID/2005 pada tanggal 9 Februari 2006, yang mana Mahkamah Agung juga menjelaskan dan menyebutkan bahwasannya Undang – Undang Pers ini termasuk kedalam Lex Spesialis.

Sebagaimana termuat dalam pasal 4 ayat 4 Undang – Undang Pers yang termasuk dalam pengaturan kedalam Lex Spesialis menjelaskan bahwasannya saat melakukan suatu liputan dapat mempertanggungjawabkan, selain itu pers juga memiliki Hak Tolak. Hak tolak itu sendiri termasuk hak dipunyai pers atau wartawan itu sendiri sebab dalam menjalankan profesinya,

pers berhak untuk melakukan penolakan dengan mengungkapkan identitas atau nama dari pelaku tersebut dari berbagai sumber berita yang dirahasiakannya.

Hak tolak sendiri merupakan suatu celah yang dapat dipergunakan apabila pers dalam melaksanakan tugasnya dapat melanggar KUHP, terutama pada pasal 165 KUHP terkait hak tolak, yang mana hak tolak ini akan dipergunakan oleh pers apabila majelis hakim menuntut hukumannya berdasarkan berlandaskan KUHP. Yang bagaimana terkait tersebut dapat memberatkan hukum dari pers itu sendiri, yang mana pers juga mempunyai kode etik jurnalistik serta undang – undang terkait pers, sebab majelis hakim itu sendiri akan lebih mengacu dalam tindak pidana kriminal yang termuat KUHP.

Penggunaan undang – undang pers sendiri sedikit bahkan sangat sedikit dipergunakan untuk beberapa kasus yang disebabkan oleh pers itu sendiri, undang – undang pers sendiri dapat dipergunakan di pengadilan sebagai acuan atau pedoman terakhir apabila majelis hakim tersebut tidak mendapatkan dalam beberapa pasal yang termuat dalam KUHP itu sendiri.

Terkait hak tolak ini telah diatur pada undang – undang pers pada pasal 4 ayat 4 yang menyatakan:

“Saat pers melakukan pemberitaan didepan umum, wartawan dapat bertanggung jawab akan hal tersebut selain itu pers juga mempunyai hak tolak”.

Sesuai yang termuat mengenai hak tolak, maka dapat diartikan bahwasannya tujuan dengan adanya hak tolak ini agar pers dapat mempunyai perlindungan terkait sumber informasi yang didapat, dan pers juga dapat menolak untuk menyebutkan atau memberitahukan identitas dari sumber informasi tersebut. Fungsi dari hak tolak itu sendiri dapat dipergunakan oleh pers apabila saat pers tersebut dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang seperti penyidik, ataupun saat dijadikan sebagai saksi pengadilan. Penggunaan hak tolak ini juga dapat dibatalkan demi keselamatan serta kepentingan negara dan atau ketertiban umum dikeluarkan oleh pengadilan terkait.

Selain itu, kode etik jurnalistik ini juga termuat hal tersebut pada pasal 5 dan pasal 7. Yang mana pada pasal 5 tersebut menjelaskan:

“Pers di Indonesia tidak diperkenankan untuk menyiarkan serta menyebutkan suatu identitas korban dari kejahatan susila serta enggan mengungkapkan identitas dari anak pelaku kejahatan.”

Sesuai yang termuat dalam kode etik jurnalistik dalam pasal 5 ini dapat diartikan bahwasannya semua identitas yang termaksud ini merupakan semua informasi serta data terkait seseorang dapat mempermudah dalam pelacakan atau menemukan posisi dari orang tersebut, dan anak disini merupakan seseorang yang mempunyai usia kurang dari 16 tahun serta mempunyai status belum menikah.

Dan juga terkait hak tolak ini termuat dalam pasal 7 pada kode etik jurnalistik. Sebagaimana mana dalam pasal 7 ini menjelaskan:

“Pers Indonesia mempunyai hak tolak yang berfungsi sebagai perlindungan bagi narasumber yang tidak mengizinkan untuk dibagikan kepada umum terkait identitas dan ataupun lokasi keberadaannya, guna untuk menghargai pada ketentuan embargo, off the record dengan suatu kesepakatan serta informasi latar belakang.”

Sesuai yang termuat pada kode etik jurnalistik pasal 7 ini dapat diartikan bahwasannya embargo yang dimaksud disini merupakan penundaan pemuatan atau dapat diartikan sebagai penyiaran berita tersebut harus sesuai dengan apa yang dimintakan oleh narasumber. Informasi latar belakang disini juga menjelaskan bahwasannya segala informasi baik dari data yang berasal narasumber itu sendiri yang telah terliput atau terberitakan dengan atau tidak mengungkapkan identitas dari narasumber itu sendiri. Sedangkan off the record ini merupakan sumber informasi asal muasalnya dari data narasumber itu sendiri serta memang enggan diperbolehkan untuk mempublikasikan kepada khalayak umum.

Berdasarkan dari beberapa ketentuan diatas terkait hak tolak, undang – undang pers ini juga sudah menjelaskan bahwasannya pelaksanaan dari hak tolak ini dapat dipergunakan sebagai celah pers dalam melakukan penyembunyian identitas pelaku kejahatan narasumber wawancaranya.

Seperti yang termuat pada pasal 5 dalam kode etik jurnalistik juga menjelaskan bahwasannya pers dapat melaksanakan hak tolak ini terutama pada kasus kejahatan susila, yang mana

identitas korban dan anak pelaku kejahatan ini wajib dirahasiakan, selain itu seperti kasus sepak bola yang saat ini masih hangat untuk diperbincangkan pada tim sepak bola Indonesia untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Segala cara dilakukan dan diupayakan agar keinginan seseorang atau sekelompok dapat terwujud demi kepuasan diri mereka sendiri walaupun nantinya yang dikorbankan adalah uang, keringat dan harga diri.

Kejuaraan atau kompetisi tertinggi di Indonesia adalah Liga 1. Liga 1 merupakan tontonan yang paling banyak menarik minat orang Indonesia karena sepakbola sudah menjadi hiburan sendiri. Dengan reputasi Liga 1 yang merupakan kejuaraan tertinggi Indonesia maka menjadikan klub-klub di Liga 1 sebagai salah satu peluang bisnis yang menjanjikan oleh para orang kaya untuk menanamkan modalnya.

Namun banyak dari pemilik saham atau orang tertentu di dalam klub yang menyeleweng hanya karena ingin melihat klubnya menjadi yang terbaik. Salah satu cara yang sekarang ini sedang ramai diperbincang adalah pengaturan skor dan permainan para mafia sepakbola Indonesia. Walaupun sudah menjadi cerita lama, tapi banyak kasus dalam realitanya hanya mengambang dan tanpa penyelesaian. PSSI sebagai pimpinan federasi tertinggi menjadi sorotan dalam kasus ini karena dalam pengaturan skor tidak hanya melibatkan para pemilik klub atau orang dalam klub, tapi juga ada dalam tubuh organisasi PSSI sendiri. Beberapa nama pengurus eksekutif PSSI ikut mencuat dalam kasus ini. Mereka mengorbankan harga diri mereka sebagai pengurus PSSI hanya demi keuntungan mereka sendiri.

Dalam kasusnya, pengaturan skor disini beberapa oknum akan menyiapkan sejumlah uang yang kemudian akan di tawarkan dan di berikan kepada klub agar mereka mau bermain sesuai dengan permintaan si pemberi uang. Hal ini tentu saja mengecewakan banyak penikmat bola terutama superter yang dengan semangat datang mendukung ke stadion demi klub kebanggaan mereka namun harus kecewa karena klub lebih mementingkan bisnis dibantu dengan profesionalitasnya demi keuntungan finansial. Sehingga mayoritas beberapa orang akan tertarik ketika menonton tayangan tersebut, mengapa demikian tayangan tersebut dapat menyajikan apa saja yang sebelumnya hanya sebagai rumor belaka di kalangan masyarakat.

Selain itu juga termuat pasal 7 pada kode etik jurnalistik ini dijelaskan bahwasannya pers Indonesia juga memiliki hak tolak dalam melakukan perlindungan bagi narasumber yang tidak berkeinginan untuk diketahui data dirinya, selain itu juga tidak ingin diketahui keberadaannya. Jenis dari narasumber ini sendiri yang mempunyai hak untuk dilakukan penyamaran atau kerahasiaan ini dapat berasal dari khalayak masyarakat.

Berpacu Putusan Mahkamah Agung no 1608K/PID/2005 pada tanggal 9 februari 2006 yang juga dijelaskan oleh Undang – undang pers terkait lex specialis. Adagium lex specialis derogat legi generalis termuat pada pasal 63 ayat 2 KUHP menjelaskan bahwasannya:

“Apabila perbuatan tersebut termuat pada suatu aturan pidana umum, maka terdapat pengaturan pada aturan pidana khusus, sebagaimana aturan pidana khusus itulah seharusnya dapat dilakukan terlebih dahulu/”

Undang – undang pers termasuk ke dalam lex specialis terhadap KUHP, pelaksanaan hak tolak kepada narasumber akan di wawancarai yang termasuk dalam pelaku tidak termuat pada UU pers secara terperinci, pers juga tidak termuat dalam pengecualaian orang pada KUHP pasal 166, sehingga KUHP tetap dipergunakan sebagai pedoman bagi pers yang digolongkan apabila melanggar pada pasal 165 KUHP.

Pers berkali - kali melaksanakan hak tolak ini guna untuk menghindari dan untuk mengantisipasi dari persoalan hukum, tetapi termuat pada undang – undang pers sendiri diatur dan telah dijabarkan bahwasannya pers mempunyai kewajiban untuk memberitahukan tindak kejahatan yang diketahuinya dalam bertugas kepada pihak yang berwajib seperti yang termuat dalam undang – undang pers pada pasal 6 huruf E yang menjelaskan bahwasannya

“Pers dalam melakukan perannya dapat dengan memperjuangkan keadilan dan kebenaran”.

Sehingga pers mempunyai peranan yang sangat penting yang diharapkan dapat menjadikan dan mewujudkan adanya supremasi hukum guna untuk menjadikan masyarakat hidup dalam keteraturan sebagaimana yang termuat pada undang – undang pers pada pasal 6 menjelaskan bahwa:

“Pers nasional memiliki sebuah peran guna untuk memenuhi akan hak yang dipunyai masyarakat, guna diketahui dan dikembangkan oleh pendapat umum, dalam melakukan

penyampaian suatu informan secara benar, tepat dan akurat. Tentunya hal ini akan menyebabkan dorongan yang dapat menegakkan keadilan dan kebenarans secara bersamaan dapat mewujudkan adanya supremasi hukum guna menuju masyarakat teratur dan tertib.”

Apabila terdapat pers dengan sengaja tidak melakukan laporan adanya suatu tindak kejahatan diketahui pada saat itu juga kepada pihak yang berwajib, maka pers tersebut dianggap dan dikategorikan bahwasannya pers tersebut tidak melakukan peranannya dengan baik guna untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang mana pers sendiri mempunyai tujuan guna untuk mewujudkan adanya supremasi hukum guna untuk menuju masyarakat yang teratur dan tertib.

b. Penyembunyian Identitas Pelaku dalam pasal 165 KUHP

Perlakuan pers tersebut dengan merahasiakan identitas yang tidak ditindaklanjuti dengan membuat laporan kepada pihak yang berwajib maka dapat menyebabkan diancam pidana dengan KUHP pada pasal 165.

“Hukuman tersebut juga berfungsi bagi seseorang apabila telah mengetahui bahwasannya terdapat kejahatan yang termuat pada ayat pertama tersebut dilaksanakan, sebagaimana jika terjadi suatu bahaya yang pada saat itu masih mempunyai tempo guna melakukan pencegahan dari kejahatan tersebut dan menimbulkan akibat yang dengan sengaja melakukan kelalaian dalam memberikan suatu informasi sebagaimana hal tersebut.”

Adanya pengecualian dalam KUHP pada pasal 165 ini berlaku kepada seseorang hanya mennginformasikan kejahatan yang dapat menimbulkan bahaya kepada penuntutan pidana baik hal itu untuk diri sendiri, dan ataupun bagi keluarga yang sedarah, dan bagi keluarga yang mempunyai garis lurus ataupun garis yang telah tersimpang dalam derajat kedua ataupun ketiga, selain itu juga untuk suami atau istri dan untuk orang yang disekitarnya yang masih berkaitan dengan jabatan atau pencariannya.

Maka berdasarkan dari pasal 166 tersebut yang diizinkan untuk menyamarkan identitas dari pelaku tindak kejanhatan ini teruntuk seseorang yang telah menjelaskan bahwasanya kejahatan ini akan menyebabkan bahaya dalam penuntutan pidana untuk diri sendiri ataupun untuk seorang dari keluarganya yang semenda atau sedarah dalam garis lurus atau garis menyimpang

derajat kedua atau ketiga, bagi suami atau istrinya, dan atau bagi orang lain yang terlah tertuntut yang masih mempunyai hubungan dengan jabatan atau pencariannya. Pers disini dalam pasal 166 tidak termasuk sebagaimana yang dimaksud dan diterangkan pada pasal tersebut.

Apabila menurut pasal 165 KUHP, beberapa kasus yang dilakukan investigasi team pers termuat kedalam kejahatan termuat dalam Bab VII KUHP yakni mengenai kejahatan dapat membarahayakan / mengancam keamanan umum untuk seseorang ataupun untuk barang. Kejahatan yang dimaksud seperti kejahatan yang termuat beberapa unsur dalam pasal 204 KUHP menjelaskan:

“Barang siapa menjual, menyerahkan, melakukan tawaran atau membagikan barang yang diketahui dapat membarahayakan nyawa seseorang ataupun dapat membahayakan kesehatan nyawa seseorang, yang mana padahal sifat berbahaya nya ini tidak diketahui atau tidak diberitahukan kepada khalayak umum, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

“Jika perbuatan dapat seseorang kehilangan nyawanya, sehingga pelaku dapat dikenakan tindak pidana berupa penjara seumur hidup, atau pidana penjara dalam waktu tertentu dan paling lama dua puluh tahun.”

Pada pasal 204 termuat pada bab VII KUHP serta termuat beberapa sebuah pemberitaan investigasi ini diberitakan terkait efek samping dan beberapa bahaya yang dapat ditimbulkan akibat dari memakan makanan palsu yang sebagaimana makanan tersebut tidak layak guna dikonsumsi di khalayak masyarakat. Maka dari itu team pers sendiri juga mengetahui akan hal tersebut, sebagaimana pers yang juga merupakan warga negara Indonesia yang telah diketahui akan kejahatan memang telah direncanakan dan yang mana kejahatan yang dilakukan ini dapat menghilangkan nyawa seseorang maka pers mempunyai kewajiban untuk melaporkan atau memberikan informasi kepada pihak yang berwenang sesuai dengan yang termuat dalam KUHP pada pasal 165.

Akibat dari pers yang mengetahui akan hal tersebut tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang maka nantinya akan dapat diancam oleh KUHP pada pasal 165. Dan juga berkenaan

dengan adanya bersifat melawan hukum yang mana hal tersebut dilakukannya dengan tanda kutip “sengaja” yang apabila diartikan maka pers juga mengetahui akan tindak kejahatan tersebut tetapi memilih untuk tidak menindaklanjuti aksi kejahatan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Pers sendiri merupakan seorang manusia yang dapat dan mampu untuk selalu bertanggung jawab akan suatu kewajibannya, sebab pers tidak termuat pada KUHP pada pasal 44 yakni menjelaskan bahwa:

“Barang siapa yang melaksanakan suatu perbuatan yang tidak dapat untuk dilaksanakan untuk bertanggung jawab teruntuk sebab jiwanya yang cacat terjadinya gangguan atau pertumbuhan.”

Terdapat tiga persyaratan untuk pers yang dipidana:

1. Tindak perbuatan atau kelakuan merupakan perbuatan yang dilakukan manusia, perbuatan serta kelakuan bersifat aktif dengan makna kelakuan ini melakukan suatu perbuatan. Sehingga dalam konteks ini perbuatan pers ini merupakan perbuatan yang telah dilakukan dan telah terwujud dalam bentuk menyiarkan hal tersebut ke media massa salah satunya dengan adanya acara televisi yang pers sendiri dapat bertanggung jawab akan perbuatan tersebut.
2. Bersifat melawan hukum, yang mana perbuatan melawan hukum ini merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan serta dapat diancam oleh pidana dari berbagai peraturan perundang – undangan hukum pidana yang memiliki sifat melawan hukum. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pers ini bersifat materiil yang mana telah terpenuhi oleh beberapa unsur yang termuat pada KUHP pada pasal 165 dengan demikian perbuatan tersebut dapat dipidana.
3. Syarat mutlak delik, yang dimaksud pada poin ketiga ini bahwasannya termuat pada delik material ataupun delik memang telah terumuskan materiil salah satu contohnya dengan pembunuhan yang terletak pada pasal 338 KUHP, selain pembunuhan juga mengenai penganiayaan yang terletak pada pasal 351 KUHP dan berbagai contoh lainnya. Perbuatan yang dilakukan pers ini yang menyamakan identitas tindak pelaku pidana ini juga termuat dalam KUHP pada pasal 165.

Dari ketiga unsur berikut dan apabila ketiga unsur tersebut dipenuhi dan dilakukan oleh pers maka, termasuk kedalam perbuatan yang secara terang – terangan dilarang, dan akibat dari perbuatan yang dilakukan ini akan menjadikan sebagai dasar mengapa perbuatan tersebut dapat dilarang dan tidak diperbolehkan, selain itu sifat melanggar hukum sendiri juga termuat pada suatu rangkaian sebab serta musabab.

Tindakan yang tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan yang dimaksud disini merupakan perbuatan yang telah menyembunyikan atau menyamarkan identitas pelaku tindak kejahatan tanpa menindak lanjuti kepada pihak yang berwenang sebagaimana hal berikut termuat dalam KUHP pada pasal 165.

Akibat dari perbuatan tersebut yang pertama yakni dapat membahayakan dan dapat mengancam nyawa seseorang, hal tersebut lah yang menjadikan dasar perbuatan tersebut dilarang. Selain itu sifat yang melanggar hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pers ini yakni pers telah mengetahui bahwasannya tindakan yang diutarakan oleh narasumber ini merupakan tindakan yang jika dilanggar oleh hukum maka dapat membahayakan nyawa seseorang.

Perbuatan pers juga termuat dalam KUHP pada pasal 165 yang menjelaskan:

1. Dengan adanya unsur barangsiapa ini tertuju kepada pers
2. Dengan adanya unsur mengetahui niat guna melaksanakan perbuatan kejahatan yang termuat pada Bab VII Kitab undang – undang yakni dengan mengetahui bahwasannya kejahatan yang termuat pada KUHP pada pasal 204 (Bab VII pada buku II)
3. Termasuk tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan nyawa manusia.
4. Kejahatan tersebut masih dapat dilakukan pencegahan dengan sengaja atau tidak untuk tidak mengumumkan dan melaporkan ke pihak berwajib ini termuat dalam KUHP pada pasal 204.

Apabila dikaitkan dengan KUHP pada pasal 165 hak tolak ini nantinya dapat dipergunakan sebagai tolak ukur terhadap pelaksanaan hak tolak kepada narasumber dapat menjadikan sebagai saksi, korban kejahatan susila, dan anak dibawah umur dapat dianggap sebagai pelaku

kejahatan (hal tersebut termuat dalam pasal 5 serta pasal 7 pada Kode Etik Jurnalistik) Pelaksanaan hak tolak kepada narasumber ini tentunya tidak akan terjadi pertentangan dalam pasal 165 pada KUHP.

Terdapat beberapa contoh case lainnya seperti pembuatan makanan bakso yang dengan menggunakan daging hewan tikus yang kemudian di campur dengan boraks, dan pengawet lainnya. Pers yang melaksanakan adanya wawancara narasumber tersebut merupakan pelaku kejahatan dapat dengan melakukan penyamaran suatu identitas dari pelaku kejahatan guna untuk melakukan investigasi dan motif dari pembuatan bakso tersebut, yang mana hasil wawancara atau investigasi tersebut akan diberitakan ke khalayak umum dengan menggunakan media massa televisi. Apabila dianalisis lebih lanjut maka perbuatan pelaku tersebut telah melanggar pasal 165 dalam KUHP sebab pers telah melaksanakan wawancara dan hasil dari wawancara tersebut tidak ditindak lanjuti kepada pihak yang berwajib sebab kejahatan yang diperbuat ini telah mengancam dan membahayakan nyawa seseorang disekitarnya. Pers juga dapat dikenakan sanksi apabila telah melanggar pada pasal tersebut dengan pidana penjara paling lama selama sembilan bulan atau dengan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dari kasus diatas, terdapat kasus lainnya yang hampir sama dengan kasus tersebut, efektivitas dari pelaksanaan pemberian sanksi tersebut kepada pihak pers yang melakukan wawancara kepada pelaku tindak kejahatan ini yang dilakukannya dengan menyamarkan identitas pelaku tersebut seperti:

a. Wawancara dengan kasus penjual daging sapi glonggongan.

Dengan adanya pemberitaan terkait investigasi mengenai penjual daging sapi gelonggongan ini pada bulan Agustus tahun 2011 lalu disalah satu siaran media televisi. Maka bentuk tindakan pemerintah atau dinas setempat langsung bergerak untuk melaksanakan razia kepada beberapa penjual yang berjualan di pasar tersebut. Petugas memeriksa kepada beberapa penjual daging dan pada akhirnya ditemukannya daging glonggongan. Bagian yang paling mengejutkan lagi yakni bahwasannya permintaan daging ini justru berdasarkan dari permintaan customer. Dengan berfikiran bahwasannya dengan adanya daging yang glonggongan ini

nantinya konsumen akan dapat membelinya dengan nominal yang lebih terjangkau dan murah daripada harga daging yang biasanya.

b. Wawancara dengan Andris Ronaldi pada kasus Makelar Kepolisian Rakyat Indonesia

Terdapat perbedaan dalam mewawancarai seperti melakukan wawancara dengan pelaku pada kasus penjual daging sapi glonggongan yang melakukan penyanaran atau kerahasiaan identitas pelaku, untuk case kasus pada poin B ini tidak dilakukan penyamaran atau kerahasiaan terkait pelaku narasumber pada bulan Maret 2010, yang mana narasumber ini mengakui bahwasannya telah menerima uang untuk melakukan keaaksian di salah satu acara di media televisi. Kepada khalayak umum, narasumber ini mengaku bahwasannya telah 12 tahun dijalani nya menjadi makelar kasus di lingkungan Mabes Polri. Maka bentuk tindakan dari polisi terkait pengakuan yang dilakukan oleh narasumber ini tak berselang lama, maka narasumber ini ditangkap dan diringkus oleh pihak kepolisian setempat.

Sehingga dari beberapa kasus diatas mengacu pada Undang – Undang no 40 tahun 1999 terkait pers ini selain memberikan untuk melindungi hukum bagi pers, undang – undang tersebut juga memberikan adanya suatu kepastian hukum terutama teruntuk pers itu dan teruntuk masyarakat. Pers juga mempunyai perlindungan terkait sumber informasi yang didapat, dan pers juga dapat menolak untuk menyebutkan atau memberitahukan identitas dari sumber informasi tersebut. Fungsi dari hak tolak itu sendiri dapat dipergunakan oleh pers apabila saat pers tersebut dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang seperti penyidik, ataupun saat dijadikan sebagai saksi pengadilan. Penggunaan hak tolak ini juga dapat dilakukan pembatalan guna untuk keselamatan serta kepentingan negara dan atau ketertiban umum dikeluarkan oleh pengadilan terkait.

KESIMPULAN

1. Perbuatan Pers dengan cara menyamarkan suatu identitas narasumber atau dengan tidak memberitahu siapa pelaku tindak pidana ini pada saat melaksanakan suatu investigasi atau penelusuran terkait tindak pidana yang mana wawancara yang dilakukan oleh pers tidak dapat atau tidak dilanjutkan kepada pihak yang berwajib. Pada Undang - Undang Pers memberi

penjelasan bahwasanya media juga memiliki hak tolak guna menyaamarkan atau tidak memberitahukan narasumber tersebut guba untuk melindungi keselamatan narasumber tersebut. Kehadiran Undang - Undang Pers ini menjadi suatu kepastian hukum untuk para Jurnalis untuk keamanan dalam melakukan investigasi suatu permasalahan. Undang – undang pers ini dikatakan menjadi *lex specialis* sebab undang – undang tersebut dibentuk dan dibuat ditujukan khusus untuk melindungi pers dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, selain itu undang -undang pers ini juga mempunyai banyak pasal yang dinyatakan jelas dan diberlakukan secara *lex specialis*.

2. Keterkaitan dengan KUHP pada pasal 165 dengan hak tolak yakni dapat menjadi sebagai tolak ukur terhadap siapa saja jurnalis dalam menggunakan hak tolaknya kepada narasumber yang dijadikan seseorang untuk dimintai keterangannya sebagai saksi, anak dibawah umur dan atau kejahatan asusila dan pada dasarnya dalam pasal 7 menjelaskan pers memiliki hak tolak untuk tidak menyiarkan atau tidak mempublish nama pelaku kejahatan sepanjang narasumber itu tidak bersedia untuk diketahui identitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kadarmanto, D. Y., Junaedi, F., & Sos, S. (2021). Framing Pemberitaan Jawa Pos Tentang Match Fixing dalam Sepakbola Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Kasim, M. R. (2023). TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN SIARAN ILEGAL PADA TAYANGAN SEPAKBOLA BERBAYAR (STUDI KASUS MOLA TV SEBAGAI PEMEGANG HAK SIAR LIGA INGGRIS DAN LIGA JERMAN DI WILAYAH INDONESIA) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Lesmana, T. (2013). Bola Politik dan Politik Bola. Gramedia Pustaka Utama.
- Poliman, H., Saputra, A., & Windisen, W. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN WARTAWAN DALAM PENGUNGKAPAN IDENTITAS NARASUMBER PELAKU MATCH FIXING. PROSIDING SERINA, 1(1), 447-454.
- Rinaldy, A., & Tawang, D. A. D. (2018). Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Jurnal Hukum Adigama, 1(1), 1262-1287.
- Subandi, A. (2019). Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia. Simposium Hukum Indonesia, 1(1), 45-53.